



BUPATI ACEH BARAT DAYA  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA  
NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, perlu diatur teknis pelaksanaannya dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 112) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 122).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2020.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Barat Daya.
5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut Anggota DPRK adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang Anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pejabat Negara adalah :
  - a. Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan
8. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah.
9. Badan Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat BKK adalah Badan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya.
10. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
11. Tunjangan adalah pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada PNS yang dibayarkan bersamaan dengan gaji.
12. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberian kerja kepada Pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPA SKPK adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
15. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Barat Daya.
16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh BKK selaku Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) berdasarkan SPM.

## BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

### Pasal 2

- (1) Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 diberikan kepada :
  - a. PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
  - b. PNS yang ditugaskan di luar SKPK yang gajinya dibayar oleh SKPK induknya;
  - c. PNS penerima uang tunggu;
  - d. Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur;
  - e. Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang; dan
  - f. Calon PNS.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi PNS dalam jabatan :
  - a. Administrator atau jabatan yang setara administrator;

- b. Pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
- c. Fungsional Ahli Madya;
- d. Fungsional Ahli Muda;
- e. Fungsional Ahli Pertama;
- f. Fungsional Penyelia;
- g. Fungsional Mahir;
- h. Fungsional Terampil;
- i. Fungsional Pemula; dan
- j. Pelaksana.

### Pasal 3

Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 tidak diberikan kepada :

- a. Pejabat Negara;
- b. PNS dalam jabatan Pimpinan Tinggi atau jabatan setara jabatan Pimpinan Tinggi (Jabatan Eselon II atau setara);
- c. PNS dalam jabatan Fungsional Ahli Utama atau dalam jabatan setara jabatan Fungsional Ahli Utama;
- d. Anggota DPRK;
- e. PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan Negara; dan
- f. PNS yang sedang ditugaskan/diperbantukan diluar SKPK yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.

### Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.

### Pasal 5

- (1) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan bagi PNS, paling banyak meliputi :
  - a. Gaji Pokok;
  - b. Tunjangan keluarga; dan
  - c. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (2) Gaji Pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gaji.

### Pasal 6

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan bagi :

- a. Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur; atau
- b. Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang; yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya dan anggarannya dibebankan pada SKPK atau instansi/lembaga tempat PNS bekerja.

#### Pasal 7

- (1) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan bagi calon PNS, paling banyak meliputi :
  - a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
  - b. Tunjangan keluarga; dan
  - c. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum
- (2) Gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gaji.

#### Pasal 8

Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak termasuk jenis tunjangan kinerja, insentif kinerja, insentif kerja, tunjangan prestasi kerja, tunjangan beban kerja, tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan penghasilan lain diluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7.

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal PNS menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) maka Tunjangan Hari Raya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Dalam hal PNS menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali zakat dan infaq.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

#### Pasal 11

- (1) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

### BAB III

### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 12

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPK mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya kepada Kuasa Bendahara Umum Kabupaten.

- (2) SPM Tunjangan Hari Raya dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.

Pasal 13

Kuasa Bendahara Umum Kabupaten menerbitkan SP2D Pembayaran Tunjangan Hari Raya berdasarkan SPM yang diajukan Pengguna Anggaran SKPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Anggaran yang diperlukan untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 dibebankan pada masing-masing DPA SKPK.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 60 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Pemberian Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019 Nomor 60) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie  
pada tanggal 18 Mei 2020 M  
25 Ramadhan 1441 H

  
BUPATI ACEH BARAT DAYA,  
AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie  
pada tanggal 18 Mei 2020 M  
25 Ramadhan 1441 H

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,  
THAMRIN